

Penerapan Teori Akuntansi dan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

Novita Dhian Pratiwi^{1*}, Padma Sari Dewi², Umayda Putri Pradana³

^{1,2,3}Universitas Negeri Malang

[*novita.dhian.2004216@students.um.ac.id](mailto:novita.dhian.2004216@students.um.ac.id)

Abstrak

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi. Pemahaman mengenai teori akuntansi akan memberikan dorongan terhadap perkembangan praktik akuntansi salah satunya praktik Murabahah. Murabahah sebagai bentuk jual beli yang menuntut kedua belah pihak untuk mengetahui spesifikasi barang, harga perolehan, margin keuntungan serta metode pembayarannya. Pembiayaan murabahah memiliki keuntungan yaitu tidak terdapat riba ataupun bunga, tetapi pada awal kesepakatan akad antara pihak bank dengan nasabah telah ada keterbukaan mengenai harga dari pihak pertama dan harga yang dijual oleh bank kepada nasabah. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan konseptual, dengan melakukan telaah pustaka dari berbagai macam sumber tentang teori akuntansi yang sesuai dengan konsep syariah serta praktik murabahah pada bank syariah.

Kata kunci : akuntansi syariah, teori akuntansi syariah, praktik akuntansi murabahah.

Abstract

*Development of Sharia Accounting Theory in Indonesia. Accounting theory is part of accounting practice. An understanding of accounting theory will provide an impetus for the development of accounting practices, one of which is the Murabahah practice. Murabahah is a form of sale and purchase that requires both parties to know the specifications of the goods, the cost, profit margin and payment methods. Murabahah financing has be advantage that there is no usury or interest, but at the beginning of the contract agreement between the bank and the customer. This study uses a conceptual development method, but the beginning of the contract agreement between the bank and the customer, there is disclosure regarding the price from the first party and the price sold by the bank to the customer. This study uses a conceptual development method, by conducting a literature review from various sources of accounting with the concept of sharia and murabahah practices in islamic banks. **Keywords:** shariah accounting, shariah accounting theory, murabahah accounting practices*

PENDAHULUAN

Secara umum akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan data keuangan suatu organisasi maupun perusahaan. Akuntansi digunakan untuk memberikan informasi terkait keuangan. Praktik akuntansi bertujuan untuk mencapai tujuan sosial negara. Perkembangan praktik akuntansi di Indonesia dipengaruhi konsep islam yang sering disebut dengan akuntansi syariah. Dalam konsep hukum syariah akuntansi mencerminkan ajaran islam yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk konsep ekonomi dan akuntansi. Akuntansi Syariah ialah proses transaksi akuntansi yang dilakukan sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan dalam ajaran islam. Di Indonesia konsep ekonomi syariah diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 UU. Nomer 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa bank syariah merupakan salah satu bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Murabahah ialah proses menjual barang dimana harga jual barang merupakan harga perolehan yang ditambah keuntungan yang telah disepakati serta penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli (IAI,2013). Hal yang membedakan akad murabahah dengan transaksi pembiayaan lainnya ialah dimana penjual memberi tahu kepada pembeli besar harga pokok dan keuntungan yang diharapkannya. Antara penjual dan pembeli dapat melakukan proses tawar menawar atas besaran margin sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah termasuk dalam proses pembiayaan produk. Dimana produk tersebut muncul karena bank tidak memiliki barang yang sesuai dengan keinginan pembeli, sehingga bank harus membeli komoditas yang diperlukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, bank ialah penjual namun juga sebagai pembeli. Disini, bank bertugas hanya sebagai penyedia dana saja. Pembiayaan murabahah memang transaksi yang paling diminati oleh masyarakat. Banyaknya minat masyarakat terhadap akad murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki tingkat risiko yang kecil dan lebih aman bagi shareholder. Saat ini presentase akad murabahah dalam berkontribusi ialah paling besar dari seluruh pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 70-80%. Dalam implementasinya pembiayaan bank Syariah lebih dititik beratkan melalui pembiayaan murabahah, bahkan bank-bank Syariah di dunia juga menjadikan murabahah sebagai pembiayaan yang utama. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House dan lain-lain(A. Chairul Hadi, 2011). Sistem penentuan margin dalam murabahah dilakukan secara transparan karena harga pokok dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak yang merupakan alasan masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi tersebut. Pada transaksi murabahah, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit (Sjahdeini, 1999). Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk mendefinisikan teori akuntansi serta perbandingan kesesuaian antara teori akuntansi dengan praktik riil murabahah pada perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan konseptual, dengan melakukan analisis pustaka dari berbagai sumber mengenai teori akuntansi dan praktik riil murabahah dalam bank syariah yang selaras dengan konsep syariah. Penelitian ini dilandaskan pada data sekunder yang didapat dari jurnal, majalah, internet, serta sumber lain tentang teori akuntansi dan praktik murabahah. Makalah ini merupakan bentuk penjelasan sebuah gagasan teori akuntansi serta praktik murabahah sesuai dengan ketentuan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya definisi dari pembiayaan murabahah ini menjadi salah satu kegiatan dalam transaksi penjualan yang dimiliki harga tertentu dan juga keuntungan dari kesepakatan kedua belah pihak dimana dalam hal ini pembiayaan secara murabahah ini akan terjadi apabila besaran keuntungan tidak bisa berubah dan menghindari adanya pelanggaran yang akan dilakukan yakni berupa terlambat mengangsur bahkan tidak membayar angsuran pembiayaan murabahah tersebut. Dari sinilah pembeli harus membayar denda yang telah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli, namun pada konsep realitas bahwa bank syariah ini mencakup tiga pihak. Yakni nasabah sebagai pembeli, bank bertindak sebagai penjual dan juga pemasok yang menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Tidak hanya itu saja, implementasi secara keseluruhan masalah

pembelian permintaan pembiayaan itu sendiri adanya bentuk dari transfer rekening yang perlu dilakukan nasabah tanpa adanya perantara bank. Namun, juga melalui perbelanjaan pelanggan yang akan menyerahkan tanda terima sebagai bukti dari pembelian tersebut. PSAK 102 menjelaskan bahwa adanya pembiayaan murabahah ini terjadi antara penjual dan pembeli yang didasarkan ketentuan hukum islam yang lebih berlaku pada bank syariah, sehingga dalam hal ini hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Rejeki akan menentukan segala akses dokumen yang sesuai dengan standar operasional prosedur bank syariah dalam negosiasi pembiayaan murabahah.

Dalam hal ini, keunggulan dari perbankan syariah terletak pada bagaimana sistem penjualan dari bagi hasil yang biasa disebut bank bagi hasil. Keunggulan lain yang dimiliki yakni nasabah bisa membeli barang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhannya. Selain itu, adanya pembiayaan dari murabahah ini akan dilaksanakan atau dilangsungkan melalui sistem angsuran terhadap beban dari proses pembayaran. Tidak hanya itu keunggulan lainnya yakni melalui pembiayaan murabahah ini tanpa adanya riba atau keuntungan lebih yang akan diambil oleh pihak bank.

Adanya beberapa rukun terhadap akan murabahah yakni seperti penjual, ada pembeli, ada objek atau barang serta adanya harga atau nilai mata uang yang akan dilakukan pada tahap akhir yakni dengan ijab qobul. Dalam hal ini pembiayaan secara murabahah memiliki kemungkinan penyalahgunaan jual beli yang memang bersifat tunai namun bank syariah telah berhati-hati melalui jaminan pada nasabah misalnya seperti pembelian mobil maupun melakukan KPR dan adanya perbaikan rumah. Dalam hal ini secara konsep murabahah pada bank syariah disebut sebagai Murabahah Li al-Amir Bi asy-Syira yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh nasabah melalui pembelian untuk memberikan suatu barang tertentu dan juga berdasarkan keuntungan atau laba yang telah disetujui oleh nasabah dengan melakukan pembayaran secara mengangsur dan juga sistem yang dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.

Di negara Indonesia adanya, penerapan masalah transaksi murabahah ini didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga Majelis Ulama Indonesia serta peraturan Bank Indonesia dimana hal ini dikaji berdasarkan nomor 4 tahun 2000 menjelaskan tentang syarat murabahah dalam perbankan syariah yang dilakukan nasabah ialah bebas bunga tau riba dan jumlah barang yang diperjualbelikan merupakan barang halal serta pembiayaan dilakukan dengan harga yang disepakati sesuai perjanjian dengan jaminan jangka panjang agar tidak terjadi penyalahgunaan akad yang telah disepakati bersama sebagai bentuk konsekuensi jual beli.

Selain itu dengan adanya peraturan lain dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9 pada tahun 2007 menjelaskan bahwa tugas bank ini sebagai penyedia transaksi murabahah dari penjual dan pembeli. Serta adanya kesepakatan antara nasabah terhadap bank yang dituliskan dalam kesepakatan atas perjanjian hasil akad murabahah. Tidak hanya itu, peraturan yang bersumber dari fatwa PBI mengenai masalah pembiayaan murabahah dalam syariah ini secara tidak langsung memutuskan menyederhanakan dari prosedur bank, agar bank tidak perlu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah secara langsung tetapi hanya menghubungi supplier dan mengirimkan kepada nasabah sebagai bentuk pelayanan dari bank kepada nasabah itu sendiri. Dikutip dari jurnal Ah Azharuddin Latif menjelaskan bahwa konsep dan aplikasi akad murabahah ini ialah pengadaan terhadap barang misalnya seperti kulkas, inventaris pabrik, sepeda motor dan juga barang lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah untuk kebutuhannya. Dimana hal ini, apabila nasabah melakukan permohonan maka nasabah terlebih dahulu menyelesaikan permohonan pengadaan barang sesuai dengan prosedur, sehingga dapat terjadi kesepakatan perjanjian antara nasabah dengan bank. Contoh riil murabahah yakni renovasi rumah terhadap pengadaan material

renovasi rumah sesuai dengan yang diperlukan seperti kayu, cat, genteng dan sebagainya melalui transaksi murabahah. Transaksi murabahah ini dilakukan hanya sekali melalui mekanisme terhadap praktik pengadaan suatu barang.

KESIMPULAN

Kelebihan yang dimiliki perbankan syariah terdapat pada sistem bagi hasilnya, sehingga masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil. Beberapa keunggulan pembiayaan ini yaitu nasabah dapat membeli suatu barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka serta sesuai dengan kemampuan ekonomi dari nasabah tersebut. Selain itu, pembiayaan dari murabahah ini dapat dilakukan dengan sistem angsuran sehingga tidak memberatkan nasabah dalam proses pembayaran. Keunggulan lainnya yaitu pembiayaan murabahah ini tidak terdapat riba ataupun bunga, tetapi pada awal kesepakatan akad antara pihak bank dengan nasabah telah ada keterbukaan mengenai harga dari pihak pertama dan harga yang dijual oleh bank kepada nasabah. Dalam praktiknya akad murabahah pada bank syariah memiliki berkontribusi paling besar yakni sekitar 70-80%. Oleh karena itu, dalam implementasinya pembiayaan bank syariah dititik beratkan pada pembiayaan murabahah, bahkan bank syariah di dunia menjadikan pembiayaan murabahah sebagai proses pembiayaan yang utama.

REFERENCES

- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155-166.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6 (2), 131-140. doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>
- Apriyanti, Hani Werdi. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish. Ascarya, Op.Cit. 205
- Buku SAK Syariah Per 1 Januari 2019
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Standar Perbankan Syariah*. 2016
- Fadhila, Novi. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Hadi, Dudi Abdul. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106-123.
- Hakim, Lukmanul, and Amelia Anwar. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212-223.
- Ikhsan, Amrul, and Musfiari Haridhi. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh). Diss. Syiah Kuala University.
- Maruta, Heru. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80-106.
- Masin, Muhlis Bang Cull. (2020). Penerapan Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah.
- Sutan Remy, Sjahdeini. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Syauqoti, Roifat. (2018). Aplikasi Akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).

- Wahidahwati, Wahidahwati, Oyong Lisa, and Mar'atus Zahro. (2021). Peningkatan Kompetensi Guru Ekonomi (SMA, SMK dan MA) di Kabupaten Pacitan. *Journal of Community service Consortium*, 2(1).
- Zainuddin, Zainuddin. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur). Diss. University of Muhammadiyah Malang.